

Ijtihad Dalam Perspektif Islam

Dr. Fauziah Isnaini.M.Pd.I

Dosen Tetap Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

Ijtihad jika ditinjau dari sejarah perkembangannya, secara garis besar yaitu menurut ulama salaf ijtihad adalah mencurahkan segala usaha untuk mengistimbatkan hukum fiqh secara pengamalannya dari beberapa dalil. Secara terperinci pengertian ini menunjukkan ijtihad hanya berlaku pada hukum fiqh saja. Sedang menurut ulama khalaf (modern) ijtihad mempunyai pengertian upaya mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang terus-menerus dimunculkan oleh sifat evolusioner kehidupan. Sedangkan ijtihad secara klasifikasinya dibedakan menjadi dua yaitu ijtihad fardi (individu) dan ijtihad Jama'i (kelompok)

1. Pelaksanaan ijtihad jika dilihat dari perkembangannya mempunyai ciri dan orientasi yang berbeda antara lain:
 - a. Zaman Rasulullah dan sahabat ijtihad di zaman ini secara definitive belum ada seperti sekarang ini karena pelaksanaan ijtihad tidak terlalu kompleks sebab seluruh persoalan yang ada masih bisa langsung dimintakan petunjuk kepada Rasulullah.
 - b. Zaman Imam Empat, ijtihad pada masa ini ada di zaman keemasan Islam semua persoalan umat yang terjadi pada masa itu sangat menuntut para mujtahid untuk mencurahkan pikirannya dalam berijtihad. Akan tetapi kondisi dan situasi para imam mujtahid sangat mewarnai hasil ijtihadnya.
 - c. Zaman modern, ijtihad di zaman ini merupakan pengembangan orientasi pemikiran tentang pelaksanaan ijtihad dari masalah fiqiyah saja menuju permasalahan yang bersifat menyeluruh atau universal
3. Jika dipandang secara arti luas ijtihad mempunyai urgensi yang sangat penting bagi perkembangan dan kelangsungan syariat Islam dalam menghadapi berbagai bentuk perubahan maupun bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pada hakikatnya syariat Islam merupakan konsep yang universal yang bersifat dinamis berdasarkan perkembangan umat Islam

1. Pendahuluan

Dalam penelitian ini, penulis tertarik memilih judul "IJTIHAD DALAM PERSPEKTIF ISLAM" karena merupakan masalah yang menarik dan penting dalam sejarah perjalanan umat Islam.

Persoalan ijtihad merupakan substansi yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan umat Islam terutama dalam sejarah pemikiran sepanjang zaman yang tidak pernah akan habis dibahas.

Ijtihad bergerak dibidang pemikiran dan penelitian dalam pemecahan persoalan umat sesuai dengan kondisi sejarah tertentu.

Dizaman Rasulullah SAW, ijtihad sudah banyak dilakukan bila tidak ditemui dasar-dasar dalam Al—Qur'an dan Al-Hadits, begitu juga pada kutun Sahabat Nabi banyak menghadapinya dan diselesaikan dengan ijtihad.

Perjalanan umat Islam begitu jauh dari Perjuangan Rasulullah SAW, sudah barang tentu semakin banyak persoalan yang ditempuhnya.

Ditengah-tengah zaman keemasan Islaam ± abad 8 M, umat Islam mengalami masa kejayaannya, hal ini terbukti dengan adanya penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan seluruhaspek kehidupan. Hal ini semua tidak bisa terlepas dari hasil ijthad pada masa itu.

Setelah itu datanglah suatu abad dimana umat Islam menutup pintu ijtihad, umat Islam sedang engalami kebekuan, sedang ijthad pada abad ini hanya terjebak kepada persoalan fiqih.

Masa ketertutuan itu begitu berjalan panjang baru pada akhir abad 18 atau dengan istilah abad modern mulai muncul para mujtahid baru. Pengertian ijtihad dalam abad modern sudah difahami dengan arti luas yakni upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang terus-menerus muncul dikurun kehidupan. Miskipu terjadi pro dan kontra dalam pemakaian ijtihad. Tetapi yang jelas Islam menghendaki pembaharuan yang tidak mengusik nilai-nilai lama yang abadi terlebih-lebih dizaman modern saat ini. Kenyataan tersebut banyak memberikan pengaruh terhadap pemikiran umat Islam yang pada akhirnya menentukan kehidupannya.

Kondisi inilah yang memberikan motivasi penuls untuk dijadikan kajian ilmiah dalam bentuk skripsi.

Untuk menjelaskan pengertian judul diatas penulis akan menguraikan terlebih dahulu arti kata-katanya satu demi satu sebagai berikut :

Ijtihad : adalah upaya mengantisipasi tentangan-tantangan baru yang terus-menerus dimunculkan oleh sifat evolusioner kehidupan¹

Dalam : sebagai kata perangkat berarti didalam²

Perspektif : berengharapan baik untuk masa depan.³

Islam : “Islam is the religion of those who follow the prophet Mohammad, the name is an Arabic word that may be translated submission surrender or commitments.⁴

Jadi setelah menguraikan pengertian judul skripsi ini dari setiap kata maka penulis dapat mempertegas maksud judul dalam skripsi kata maka penulis dapat memertegas maksud judul dalam skripsi ini yaitu mengkaji tentang pelaksanaan ijtihad mulai dari Rasulullah SAW masih hidup sampai sekarang, dalam mengharapakan akan kehidupan umat Islam yang lebih baik.

Di dalam penelitian yang berjudul “IJTIHAD DALAM PERSPEKTIF ISLAM’ ini penulis mempunyai alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Karena masalah ijtihad merupakan persoalan yang dijadikan sumber hukum yang selalu berkembang sejak Rasulullah sampai sekarang.
- b. Ingin mengetahui titik persamaan dan perbedaan dari persepsi umat Islam dalam memahami masalah ijtihad .
- c. Ingin mengetahui sejarah perkembangan ijtihad dari masa Rasul sampai sekarang, terutama dalam aspek epistemologi.

¹ Jalaludin Rahmad, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung, Mizan, 1988, hl.180

² W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka. 1984. hal 223

³ Yan Pramadyapuspa, *Kamus Umum Populer*, Semarang, Aneka Ilmu.hl. 240

⁴ Lexington Avaneue, *The Encyclopendia Americana International Edition*, New York, International Headquarters, volume 15 hal491.

Bertolak dari judul skripsi diatas mempunyai pengertian yang luas maka dalam bahasan ii, penulis menegaskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

2. Bagaimana pengertian ijtihad baik secara bahasa atau istilah dalam pengertian ulama salaf maupun ulama kholaf.
3. Bagaimana eksistensi ijtihad, mulai dari Rasul sampai sekarang.

Didalam setiap penulisan karya ilmiah tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebelum penulis menyusun skripsi ini sudah mempunyai gambaran akan tujuan yang akan dicapai.

Diantara tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

4. Penulis ingin mengetahui tentang pengetahuan intihad dari tinjauan berbagai aspek dan fase sejarah.
5. Ingin memperoleh data yang ilmiah tentang kebenaran ijtihad dalam perkembangan umat Islam.
6. Penulis ingi mengetahui keberadaan ijtihad dalam pandangan ulama modern serta urgensi ijthad bagi umat Islam.

B. Sumber-sumber yang Dipergunakan

Dalam kaitannya dengan pembahasan dan penyusunan penelitian ini maka penulis mempergunakan sumber-sumber melalui buku-buku yang berbahasa Indonesia, Arab, Ingris serta buku-uku lain sebagai berikut :

1. Al-Quran dan terjemahnya
2. Kumpulan Al-Hadist
3. Buku-buku Ijtihad.

Adapun untuk lebih jelasnya mengenai buku-buku literatur untuk membahas skripsi ini bisa dilihat dalam daftar kepustakaan yang tercantum dalam skripsi ini.

C. Metode Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode riset kepustakaan sebagai acuan untuk membahas dan menyelesaikan tulisan ini, sedangkan pembahasannya memakai metode antara lain :

1. Metode deduksi : “Berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu pengetahuan yang khusus.
2. Metode induktif : “Berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dan dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit ditarik kesimpulan di tarik kesimpulan yang bersifat umum

B. Pembahasan

1. Ijtihad Menurut Bahasa

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata *jahada* artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Dengan alasan mengikuti wazan *faala* yang menunjukkan arti berlebihan dalam perbuatan.⁵

Dengan demikian ijtihad menurut segi bahasa yaitu mencurahkan segala kemampuan, pikiran dan perbuatan dengan berlebihan /sungguh-sungguh.

2. Pengertian Ijtihad Menurut Istilah

⁵ Yusuf Al-Qardlawy. Ijtihad Dalam Syareat Islam Alih Bahasa Ahmad Syatori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987 hal. 1

Sesuai dengan luasnya pengertian ijtihad dalam pemahaman umat Islam maka disini penulis akan memberikan penjelasan secara luas dengan membedakan dua tinjauan yakni :

- a. Menurut Ulama ushul/fiqih
- b. Menurut Ulama diluar ushul/fiqih

Untuk lebih memahami secara mendasar tentang pengertian ijtihad menurut istilah maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu menurut pandangan ulama ushul/fiqih antara lain

- a) Menurut Idrus Al-Kaf

“ Ijtihad menurut ulama ushul adalah mencurahkan segala Kesungguhan (tenaga dan pikiran) untuk menemukan hokum Syara’ dari dalil-dalil yang tafahily dari kaidah kaidah yang Tashily dari kaidah-kaidah hokum syara’^{.6}

- b) Menurut Imam Muhammad Abu Jahroh

Ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan untuk Mengistimbati hokum yang telah dinilai oleh syara’ dari beberapa dalil yang terperinci.⁷

- c) Menurut Abdul Hamid Khakim

Mencurahkan segala kesanggupan untuk memperoleh Hukum Syara’ dengan jalan menyimpulkan pada Al-Qur’an dan As-Sunah.⁸

Dari uraian tersebut diatas bahwa ijtihad menurut ulama fiqih mempunyai urientasi pelaksanaan hokum Islam dalam aspek syareat atau persoalan hukum saja.

⁶ Idrus Al-Kaf. Jitihad Menjawab Tantangan . Solo Ramadhani, 1988. hal. 10

⁷ Imam Muhammad Abu Jahroh, Ushul Fiqih, Arabia, Darul Fikri (t.t) hl. 379.

⁸ Abdul Hamid Khakim. As Sullam. Juz II. Jakarta : Sa’adiyah Putra.tt. hal. 47

Ijtihad disini merupakan sumber hukum Islam sesudah Al-Qur'an dan As-Sunah akan tetapi ijtihad ini diberlakukan jika secara nash persoalan hukum itu tidak disebutkan.

Yang dimaksud hukum yang dhoni dalam pengertian ulama ushul tersebut mempunyai pengertian yang sangat luas maksudnya ulama fiqih memandang bahwa setiap persoalan yang belum ada aturan didalam Al-Qur'am dan Al-Hadist, berarti ada upaya wewenang untuk mencari dallnya baik secara ijma, maupun qiyas serta ijtihad.

Dalam pada itu ijtihad adalah suatu dogma yang penting sekali bagi pembinaan hukum Islam. Karena hukum Islam selalu berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat dan seluruh peristiwa yang membutuhkan pemecahan sesuai dengan kemaslahatan umat.

Wewenang ijtihad didalam persoalan hukum menurut ulama fiqih tidak bisa dilakukan setiap orang melainkan pelaku ijtihad harus mempunyai kriteria atau syarat-syarat sebagai mujtahid.

Jadi dari ulasan tersebut yang penulis ambil dari beberapa pengertian dari berbagai pendapat tersebut bahwa ijtihad menurut ulama ushul mempunyai pengertian : segala bentuk usaha dan eksanggupan baik akal, pikran,m tenaga untuk mempersoalkan dasar hukum syara' dengan dall dhono secara terperinci.

Setelah penulis memaparkan pengertian ijtihad menurut andangan ulama ushul maka disini akan diuraikan pula pengertian ijtihad menurut pendapat di luar ulama ushul fiqih. Untuk lebih memahami secara arti luas penulis akan memberikan pengertian dari berbagai pendapat dikalangan ulama maupun intelektual antara lain :

- **Menurut Haidar Bagir yaitu :**

Upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang terus-menerus dimunculkan oleh sifat-sifat evolusioner kehidupan. Dengan demikian satu persatu energi potensial manusia sang khalifah Tuhan terurai pada gilirannya menghasilkan peningkatan kualitas hidupnya menuju pencapaian maksud pencipta.⁹

Pengertian ijthaddi atas menitik tekankan pada aspek esensinya yakni ijthad dipandang sebagai kelompok revolusioner yang progresif hal ini berdasarkan realitas bahwa hukum dan permasalahan umat Islam itu selalu dinamis, disamping itu pula bahwa syariat Islam mempunyai sifat keterbukaan.

Dan syariat Islam selalu menyesuaikan dengan perkembangan hukum agama maupun persoalan yang lain selagi belum diatur dalam nash yang qoth'i. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya : "...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan Suatu jalan yang terbuka....."¹⁰

Ayat diatas merupakan gambaran yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW tentang penggunaan hukum yang sesuai dengan perubahan aturan lama dengan aturan baru. Sebagaimana dirubahnya syariat kiblat ke baitul maqdis diperbaharui menjadi ka'bah, meskipun kondisi pada saat itu banyak yang memberikan pelecehan terhadap syariat Islam.

Untuk memberikan penguatan dari pengertian diatas maka enuis emberikan pendapat dari Ahmad Musthofa Al-Marogi yang memberikan pendapat :

- Menurut Harun Nasution : Bahwa ijthad dalam idang fiqih adalah ijthad dalam arti sempit, dalam arti luas jthad juga berlaku dalam bidang politik, akidah, tasawuf dan filsafat.¹¹

⁹ Jalaludin Rahmat, op.cit, hal 18

¹⁰ Depag RI, Op.Cit, Hal 168

¹¹ Jalaludin Rahmad. Op.Cit, Hal 182.

Pengertian jthad diatas menitik beratkan pada obyek atau lapangan ijthad. Dan pengertian ini menunjukakn bahwa Islam merupakan konsep yang universal dan seluruh aspek kehidupan baik dalam beragama maupun bermasyarakat.

Ijthad secara arti luas pengertian diatas tidak dibatasi oleh persoalan fqih saja akan tetapi lebih jauh dari itu ijthad merupakan bagian terpenting dari ekseluruhan bidang baik politik, qaidah, tasawuf, dan filsafat.

Dalam hal ini menurut Harusn Nasution :

Ijthad memang unsure yang terpenting dalam ajaran-ajaran Islam dan melalui ijthad terbukti ajaran-ajaran Islam berkembang pesat dizaman keemasannya. Sebagaimana diketahui dari abad 8 sampai ke 13 M Islam yang mempunyai ajaran dan kebudayaan yang tiada tara.¹²

- Menurut Fahrudin Arrozi “Ijthad adalah pengerahan kemampuan untuk memikirkan hal apa saja yang tidak mendatangkan celaan.¹³

Pengertian apa saja dalam definisi diatas menurut penulis meliputi berbagai persoalan. Kebanyakan pandangan diluar ushul memberikan urientasi kepada persoalan pemikiran perkembangan umat Islam hal ini terlihat dalam kenyataan umat Islam yang mengartikan Islam dalam engertian sempit, selalu di katakana sebagai kelompok jumud hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Fazlur Rahman dalam bukunya *Islamic Fundamentalism and Modernity* :

It is also something of an irony to pit the so called muslim fundamentalists against the muslim modernists, since, so far as their

¹² Ibid Hal. 113

¹³ Ibid. Hal 182

acclaimed procedure goes, the muslim modernists say exactly the same thing as the so-called muslim fundamentalists say : that muslim must go back to the original and definitive sources of Islam and perform ijihad on the that basis.¹⁴

Artinya : Fazlur Rahman mengatakan : adalah suatu hal yang ironi

Pertentangan antara pendapat fundamentalis dan modernis,
Semenjak klaim-klaim mereka lontarkan, kaum modernis dan
Fundamentals berpendapat bahwa umat Islam harus kembali pada
Sumber-sumber yang asli dan untuk melakukan ijihad.

- Menurut Yafi Ali ijihad adalah “upaya memikirkan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan suatu petunjuk yang biasa digunakan untuk melakkan sesuatu.¹⁵

Dari berbagai pengertian ijihad secara istilah menurut pandangan diluar ulama ushul maka penulis dapat mengambil pengertian didalamnya sebagai berikut :

1. Ijtihad merupakan keharusan yang dibebankan kepada umat Islam dalam mencari kemaslahatan umat pada masanya.
2. Ijthad dalam hal ini merupakan upaya tenaga maupun pikiran dalam mengupayakan pembaharuab dan penyempurnaan hokum sebelumnya berdasarkan petunjuk yang telah ada secara jelas.
3. Obyek dari ijthad tidak hanya dbatasi oleh masalah fiqih akan tetapi aspek keagamaan.

B. Syarat Mujtahid

Sesuai dengan adanya wewenang bagi umat Islam melakukan ijthad, bukan berarti memberikan kebolehan kepada setiap orang tanpa memandang dan menentukan kreteria dan syarta yang harus dipeuhi oleh seorang mujtahid.

¹⁴ William Montgomery Watt. *Islamic Fundamentalism And Modernity*. London and New York. Routlege, tt. Hal 107.

¹⁵ Jalaludin Rahmad Op.Cit hal. 72

Didalam pelaksanaan ijtihad masih ada perbedaan dikalangan mujtahid, terutama timbul dari tngkatan mujtahid. Akan tetapi yang penulis kehendaki di dalam studi ini menghendaki syarat-syarat mujtahid secara umum yang mayoritas digunakan oleh ahli fiqih maupun ulama diluar fiqih.

Terutama di dalam masalah ijtihad yang ada dizaman modern, yang mempunyai pendekatan berbeda.

Diantara berbagai persyaratan seorang mujtahid diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui Al-Qur'an

“Pengertian disini yakni bahwa seorang yang melaksanakan ijtihad itu harus mampu atau memiliki ilmu engetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan persoalan hokum yang dijtihadinya.¹⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 89 yang Terjemahnya : ...kami turunkan kepada al- Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan Segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri”.¹⁷

Dari ayat tersebut bahwa seorang mujtahid dipersyaratkan mampu memahami Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi persoalan ajaran Islam.

Di dalam pemahaman Al-Qur'an ini masih banyak perbedaan diantara ulama satu dengan lainnya. Tertama I dalam persoalan yang menyangkut masalah penerjemahan, mampu penafsiran dari berbagai perbedaan dalam menggunakan ayat Al-Qur'an, maka seorang mujtahid disyaratkan mengetahui tentang perbedaan yang ada diantara mufasirin.

13 Ibid, hal.10

14 Depag.RI, op-cit, hal 415

Depag RI. Op.Cit. Hal 415

Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qordawi dalam bukunya *ijtihad dalam syariat Islam* sebagai berikut :

Seorang mujtahid hendaknya memiliki pengetahuan secara global tentang arti Al-Qur'an secara menyeluruh dan mengarahkan perhatian secara khusus terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Semua ini harus diperhatikan oleh seorang mujtahid walaupun ayat-ayat hukum tersebut terdapat disela-sela ayat kisah atau nasehat. Oleh sebab itulah kita melihat mereka mengambil hukum dari kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir . Seperti diperbolehkan mengambil hukum yang lebih ringan bahayanya diantara dua bahasa demi untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

Dari pendapat ini ada pelajaran bagi umat Islam bahwa dari nabi-nabi dulu sudah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengatasi semua persoalan dengan selalu mengadakan upaya menuju konsep yang benar.

Akan tetapi mujtahid tidak harus dituntut menguasai semua ayat Al-Qur'an secara keseluruhan, melainkan mampu memahami tentang ayat yang berkenaan dengan persoalan yang diijtihadinya. Sebagaimana pendapat Imam Ghazali bahwa mujtahid tidak harus :

1. Beliau tidak mensyaratkan untuk mengetahui Al-Qur'an secara menyeluruh tapi cukuplah tentang hukum saja.
2. Mujtahid tidak diharuskan untuk menghafalkan semua ayat yang harus diketahuinya akan tetapi cukup mengetahui tempat-tempat ayat tersebut jika sekiranya bisa mencarinya dikala ayat tersebut dibutuhkan.

Jika dari pendapat tersebut bahwa tidak dituntut untuk mampu menghafal dan mengetahui secara keseluruhan ayat Al-Qur'an akan tetapi hanya mengetahui terhadap dalil yang digunakan.

Dalam memahami perincian Al-Qur'an sebagai syarat dari seorang mujtahid yakni harus mampu memahami Al-Qur'an, antara lain ;

1) Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Qur'an

Dengan memahami ilmu bayan dan ilmu ma'ani yang merupakan syarat untuk memahami nilai sastra Arab. Karena tanpa mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an akan dapat menimbulkan perselsihan, seperti adanya penafsiran yang hanya ditinjau dari segi dhahirnya ayat.¹⁸

2) Mengetahui Nasih dan Mansukh

Disini seorang mujtahid disyaratkan mampu mengetahui berbagai perbedaan ulama dalam memahami tentang nasih dan mansukh¹⁹.

2. Mengetahui As-Sunnah

Syarat mujtahid yang kedua adalah mengetahui As-Sunnah. Yang dimaksud dengan As-Sunnah adalah ucapan atau perbuatan maupun ketetapan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW : maksudnya mujtahid hendaknya mampu atau memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadits Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan masalah yang dijadikan landasan atau dipersoalkan dengan mengali hokum tersebut dari hadist.

Para Ulama tidak mensyaratkan untuk mengetahui semua hal yang berhubungan dengan As-Sunnah, sebab sunnah merupakan lautan yang luas, akan tetapi hanya cukup mengetahui hadist yang berkaitan dengan masalah yang diijtihadi.²⁰

16 Muhammad Al-Qardawy, op-cit, hal. 9-11

17 Ibid . 12 .

18 Ibid, hal 22

Dari kesimpulan tersebut sesuai dengan berbagai pendapat dikalangan ulama antara lain :

- a. Imam Ahmad telah mengatakan bahwa jumlah hadist pokok dari Nabi Muhammad SAW yang layak diketahui oleh Mujtahid sebanyakseribu dua ratus.²¹
- b. Menurut Imam Ghozali berapa banyak hadits yang harus diketahui oleh mujtahid tidak wajib atas dirinya untuk menghafal seperti menghafal hadist.

Pada prinsipnya seorang mujtahid diharuskan memiliki pengetahuan luas tentang sunnah secara keseluruhan, walalupun selayaknya ia memfokuskan perhatiannya kepada hadists-hadist tertentu.

Didalam memahami yang lebih dalam tentang hadist ini masih ada beberapa hal yang harus diketahui antara lain :

- a. Mengetahui Ilmu Diroyah Hadist

Yang dimaksud dengan ilmu diroyah hadist ini aitu, menurut Prof Dr. TM Hasbi Ashidieqi dalam buku Mustholah Hadist memberikan definisi sebagai berikut : “Suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolaknya dan yang bersangkutanpaut dengan itu”.²²

Sedang pengertian lain menurut Imam Ghozaly bahwa ilmu diroyah hadist adalah : “Mengetahui riwayat dan memisahkan hadist yang shoheh dari yang ditolak”.²³

Jadi dari pengertian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persyaratan seorang mujtahid diharuskan mampu tentang ilmu musthola hadist.

19 Ibid, hal 23

20 Ibid, hal 23

22 Prof.Dr.TM.Hasbi Ashidiqy. *Sejarah Dan Pengantar ilmu Hadits*. Jakarta : Bulan Bintang, 1980 . hal. 151.

23 Yusuf Al-Qordawy. Op-cit, hal. 25

b. Mengetahui Hadist yang dinasikh dan Mansukh

Seorang mujtahid harus mengetahui hadist yang nasikh dan mansukh ini dimaksudkan bahwa seorang mujtahid jangan sampai menggunakan pegangan pada suatu hadist yang sudah jelas dihapus hukumnya.

c. Mengetahui sebab wurudnya hadist.

Kalau saja mengetahui sebab turnnya Al-Qur'an itu merupakan keharusan bagi orang yang menghendaki pemahaman terhadap Al-

Qur'an dan mengetahui sebab wurud hadst diharuskan lagi atas orang yang mengetahui hadist.²⁴

3. Mengetahui Bahasa Arab

Syarat mujtahid yang mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmunya sehingga mampu memahami pembicaraan orang-orang Arab. Hal ini diwajibkan karena Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai sumber Islam berasal dari bahasa Arab.

Secara kenyataan bahwa didalam bahasa Al-Qur'an banyak kata-kata sinonim, disamping itu pula perbedaan arti yang harus selalu difahami oleh mujtahid untuk menghindari perpecahan.

4. Mengetahui Tempat-tempat Ijma'

Yang dimaksud dengan Ijama' disini adalah : "Ketetapan pendapat semua ahli ijthid pada suatu masa atas sesuatu hokum syara²⁵.

Persyaratan yang harus dipenuhi mujtahid adalah mengetahui tempat-tempat ijma sehingga berbagai persoalan yang disepakati oleh ulama tidak akan terjadi kontradiksi, sesuai dengan orientasi pengambilan suatu hokum atau eksepakatan

24 Ibid, hal. 29

25 A.Hanafi MA. Ushul Fiqih.Jakarta: Widjaya 1989, hal .125.

terlebih-lebih dalam ijthad diluar fiqih, misalnya bdang politik, ekonomi, social dan sebagainya.²⁶

5. Mengetahui Ushul Fiqih

Diantara ilmu yang harus diketahui oelh seorang mujtahid addalah ilmu ushul fiqih yaitu menurut pendapat Ahmad Majid MA dalam bukunya mata kuliah suhul fiqih adalah sebagai berikut : “Qaidah yang digunakan untuk mengeluarkan sesuatu hokum dari suatu hokum dari dalil-dalil itu.”²⁷

Atau dalam arti luasnya bahwa ushul fiqih merupakan cara pengambilan hokum dari nash yang dicocokkan dengan hokum yang ketahui oleh mujatahid meliputi beberapa masalah antara lain. Masalah qiyas serta pembagiannya. Dan mujtahid harus mampu menggunakan qiyas sebagai sumber hokum.

6. Mengetahui Manusia dan Kehidupan Sekitarnya

Persyaratan sering basa tidak dimasukkan didalam persyaratan mujtahid, terutama dalam golongan ushul fiqih. Seorang mujtahid diharapkan bisa mengenal keadaan manusia dan alam sekitarnya agar dalam ijthad tidak terjadi masalah yang kosong tiada gunanya, tetapi benar-benar terjadi ditengah kehidupan individu maupun masyarakat.²⁸

Sebab pada dasarnya keadaan masyarakat didalam kehidupanya tidak bisa terleas dari pengaruh berbagai factor baik psikologi, cultural, social, ekonomi dan politik jadi seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan tentang keadaan manusia/masyarakat, problematikannya,

26 Yusuf Al-qardlawy. **Op-cit**. 41

27 H.Ahmad Abdul Madjid MA. Mata Kuliah Ushul Fiqih Pasuruan, Pt. Garuda Buana Indah , 1989 hal, 1.

28 Yusuf Al-qardlawy . **op-cit** hal. 61

idiologinya dan hubungan masyarakat dengan masyarakat lain serta sejauhmana interaksi saling mempengaruhi antara masyarakat tersebut.

Dari pendapat ini jelas bahwa memahami kehidupan maupun interaksi masyarakat harus difahami oleh seorang mujtahid. Terlebih-lebih di zaman modern ini. Diantara kultur modern yang sekarang ini harus diketahui oleh seorang mujtahid adalah ilmu jiwa pendidikan, social, ekonomi, sejarah, politik, perundang-undangan internasional maupun studi-studi homaniora yang meberikan realita yang dihadapi dan digelutinya.

C. Pembagian Ijtihad

Ijtihad di zaman sekarang ini merupakan kebuuhan bagi umat Islam yang menghendaki kemajuan. Disini masih ada berbagai pendapat diantara kaum muslimin sendiri, yang belum membolehkan melakukan ijtihad. Akan tetapi realita semacam itu oleh umat Islam di zaman sekarang sudah dbantah dengan pesyaratan bahwa ijtihad bagi orang Islam saat ini merupakan kewajiban yang bersifat kifayah.

Secara garis besar ijtihad menurut pendapat Ahmad Abdul Majid MA dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Ijtihad Fardi
2. Ijtihad Jama'i²⁹

Untuk lebih mengetahui akan arti yang dimaksud diatas maka penulis akan uraikan sebagaimana terperinci dari kedua istilah tersebut antara lain :

1. Ijtihad Fardi

Yang dimaksud dengan ijtihad fardi yaitu :Artinya : Ijtihad fardi adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perorangan dan tak ada kesepakatan para mujtahid dalam para mujtahid dalam suatu masalah.³⁰

Ijtihad semacam inilah yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW kepada Muad ketika Rasul mengutus Beliau untuk menjadi qodi di Yaman. Dan sesuai pula ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khotob kepada Abu Musa Al-Asy'ari, dengan perkataan : “Apa-apa yang belum jelas bagimu didalam As-Sunnag maka berjihadlah padanya dengan penggunaan daya pikiranmu”.³¹

Praktek ijtihad ini juga terjadi dimasa tabiin dan tabiin, sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai ulama sebagaimana disebut oleh Fazlur Rahman dalam bukunya Islam yakni : “Tugas penafsiran hokum khusus dan penerapannya pada kasus-kasus individual diserahkan ketangan mufti yang resmi atau swasta. Keputusan yang oleh seorang mufti dalam satu kasus atau dalam hokum tertentu disebut fatwa.”³²

Dari pengertian tersebut diatas maka bisa ditarik pengertian bahwa praktek jthid fardi tidak hanya terjadi pada masa Nabi dan Sahabat saja, akan tetapi juga terjadi pada tabiit dan tabiin. Dengan adanya upaya penentuan hokum oleh para mufti-mufti pada masa itu merupakan adanya usaha ijtihad para ulama pada masa tabiin.

2. Ijtihad Jama'i

Yang dimaksud ijtihad Jama'i ialah yang artinya : “Ijtihad jama'i adalah setiap ijthad yang disepakati oleh semua Mujtahid dalam suatu masalah.”³³

Ijtihad jama'i pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar apabila menghadapi sesuatu hal yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, beliau mengumpulkan tokoh-tokoh asyarakat dan menanyakan pendapat mereka. Maka apabila sepakat mereka atas suatu pendapat, beliau menyelesaikan hal itu

30 Ibid, hal .212

31 Ibid, hal . 212

32 Fazlur Rahman, Islam. Jakarta : Pustaka hal. 110

34 Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddieqy. **Pengantar Hukum Islam**. Jakarta : Bulan Bintang, 1980 hal. 177-178

dengan pendapat tersebut diantara ijthid jama'I, kesepakatan sahabat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi kepala Negara.³⁴

Dari contoh tersebut diatas dapat dijadikan dasar bahwa ijthid jama'I telah dilaksanakan pada masa Nabi.

Dari pernyataan semua yang menyebutkan bahwa pintu ijthid tertutup sama sekali tdak sesuai dengan apa yang telah penulis uraikan dalam bab ini terlebih-lebvih dalam masa sekarang ini umat Islam sangat membutuhkan pemecahan persoalan yang sebagaimana muncul tanpa dielakkan lagi. Akan tetapi ijthid tetap perlu dijalankan karena pada dasarnya merupakan upaya mencurahkan daya fikiran guna memperoleh kehidupan umat yang lebih baik.

D. Kekuatan Hasil Ijthid

Hasil yang dapat dicapai seorang mujtahiid bersifat dzani (tidak pasti) atau tidak qati karena hanya merupakan dugaan kuat yang dapat dicapai mujtahid dalam ijthidnya. Jika diungkap dalam bentuk ucapan mujtahid tentang hasil ijthidnya adalah menurut dugaan kuat saya, inilah hukum Allah tentang masalah ini. Ia tidak dapat mengatakan secara pasti inilah hukum Allah. Namun mujtahid itu sendiri harus meyakini bahwa apa yang telah dihasilkannya itu adalah benar-benar hukum Allah. Karena itu wajar jika ia menganggap hasil ijthid lainnya yang berbeda dengannya dalam bidang yang sama belum tentu benar.

Dari penjelasan diatas, maka hasil ijthid seorang mujtahid yang ia yakinikebenarannya dan hatinya telah menerimanya dengan mantap, mempunyai kekuatan mengikat terhadap dirinya sendirinya. Ia harus beramal menurut apa yang dituntut oleh hasil ijthidnya itu. Bila ia beramal menyalahi hasil ijthidnya, maka

amalnya batal . Umpamanya seorang mujtahid yang telah berijtihad dengan cermat dalam menentukan arah kiblat, shalat tidak menghadap ke arah kiblat yang sesuai hasil ijtihadnya. Begitu pula jika seorang hakim menetapkan hukum tidak menurut hasil ijtihadnya, maka hukum yang ditetapkannya batal, karena menyalahi hasil ijtihadnya sendiri.

Sehubungan dengan ini, seorang mujtahid tidak boleh mengikuti atau bertaklid kepada mujtahid lain jika ia telah berijtihad tentang masalah itu. Dalam hal ini al Amidi mengatakan bahwa seorang mujtahid yang hasil ijtihadnya melahirkan suatu ketentuan hukum tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain yang pendapatnya berbeda dengan hasil ijtihadnya. Ia tidak boleh meninggalkan pendapatnya sendiri dengan mengikuti pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijtihadnya.

Menurut Salam Madzkur, disamping hasil ijtihad itu mempunyai kekuatan mengikat untuk diri mujtahid itu sendiri, juga mempunyai kekuatan mengikat untuk orang yang minta fatwa kepadanya, karena mazhab atau pendapat yang diamalkan oleh orang yang minta fatwa adalah madzhab mujahid yang memberi fatwa. Dalam hal ini Ibnu Subki mengatakan, ahwa bagi orang yang belum mencapai derajat mujtahid, baik dalam taraf awam atau memiliki ilmu sekadarnya, ia harus mengikuti pendapat dan beramal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mujtahid tempat ia minta fatwa.

Salam Mudzkur juga menjelaskan, bahwa hukum hasil ijtihad seorang mujtahid mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap orang awam yang minta fatwa kepada mujtahid tersebut. Dalam keharusan beramal dengan mengikuti fatwa mujtahid itu tidak disyaratkan harus terlebih dahulu mengetahui fatwa mujatahid itu tidak disyaratkan harus terlebih dahulu mengetahui secara baik dalil yang digunakan

dan tidak disyaratkan untuk membuktikan kebenaran hasil ijtihad mujtahid tersebut. Alasannya, karena orang yang bukan mujtahid apabila orang awam tidak mempunyai kemampuan meneliti dan menilai dalil yang digunakan si mujahid tempat ia bertanya atau minta fatwa.

Walaupun hasil ijtihad itu mempunyai kekuatan yang menguat bagi diri mujtahid sendiri dan terhadap orang yang minta fatwa kepadanya, namun pada prinsipnya ia tidak mempunyai daya mengikat (hujjiyah) menghadap umat. Karena itu mereka tidak wajib mengikuti dan beramal dengan hasil ijtihad seorang mujtahid. Alasannya karena hasil ijtihad itu sendiri bersifat dhani, sehingga orang lain pun bisa mempunyai pendapat yang berbeda-beda dengan hasil ijtihad tersebut. Jika muncul beragam pendapat yang berbeda-beda, maka timbul ketidakpastian mengenai pendapat mana yang akan diikuti oleh umat. Dalam hal ini, setiap orang bebas untuk memilih pendapat yang dianggap paling benar. Namun bila hasil ijtihad seorang mujtahid disetujui oleh para mujtahid lain secara

terbuka atau tidak ada yang secara terang-terangan menolaknya, maka hasil ijtihadnya itu mempunyai daya mengikat karena dalam keadaan demikian pendapat si mujtahid itu martabatnya naik menjadi ijtima meskipun kekuatan mengikatnya tidak sekuat nash Al-Quran dan Sunnah.

Oleh karena hasil ijtihad pribadi seorang mujahid hanyalah bersifat zhani, maka dapat saja ia melakukan ijtihad ulang yang hasilnya berbeda dengan hasil ijtihad sebelumnya (yang terdahulu). Demikian pula mujtahid lain pun dapat melakukan ijtihad yang mungkin menghasilkan pendapat yang berbeda dengan hasil ijtihad mujtahid sebelumnya. Bila hasil ijtihad ulangan juga berbentuk putusan hukum, maka hukum yang telah diputuskan berdasarkan hasil ijtihad pertama tidak dapat dibatalkan

oleh hasil ijtihad pertama tidak dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang datang kemudian.

Al Amidi mengemukakan kesepakatan ulama bahwa hukum yang ditetapkan hakim dalam masalah ijtihadiyah tidak dapat dibatalkan dengan alasan kemaslahatan hukum itu sendiri

C. Penutup

Ijtihad mempunyai urgensi yang sangat penting bagi perkembangan dan kelangsungan syariat Islam dalam menghadapi berbagai bentuk perubahan maupun bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pada hekekatnya syariat Islam merupakan konsep yang universal yang bersifat dinamis berdasarkan perkembangan umat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Hamid Khakim. As-Su'lam Jakarta : Sa'adiyah putra (t.t).
- Ahmad Hasan. Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup. Bandung : Pustaka 1984.
- Ahmad Musthofa Al-Maroghi. Tafsir Al-Maroghi. Bairut : Darul Fikri 1874
- Ahmad Abdul Majid. Mata Kuliayah Ushul Fiqih. Pasuruan : Garuda Indah, 1994
- Ahmad Asy Syurbasi . Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Jakarta : Bumi Aksara, 1991
- A. Hanafi. Ushul Fiqih. Jakarta : Wijaya, 1989
- Ali Abdul Azhim. Epistimologi dan Aksiologi Ilmu Perspektif . Bandung : CV Rosda, 1989.
- Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Indonesia, Maktabatil Dakholal. 275 H
- Burhanuddin Salam. Logika Formal. Jakarta : Bina Aksara, 1988
- Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas. Andung : Pustaka, 1985
Islam. Bandung : Pustaka, 1984
- Harun Nasution. Ensiklopendi Islam Indonsesia, Jakarta : Jambatan 1992.
- _____ Perkembangan Modern dalam Islam. Jakarta : Obor, 1988
- Hasbi As Shidiqy Sejarah dan Pengantar Ilamu Hadist. Jakarta. Bulan Bitang., 1980
- _____ Pengatar Hukum Islam. Jakarta : Bulan Bintang, 1980
- Idrus Al-Kaf. Ijtihad Menjawab Tantangan, Solo : Tamadhani, 1988
- Imam Muhammad Abu Jahroh. Ushul Fiqih. Darul Fikri Al-Arobi (t.t)
- Imam Soepramu. Bimbingan Penulisan Peper dan Risalah. Kedri. Senat Fak. Ushuludin Kediri. 1982.
- Imam Muslim, Sholheh Muslim. Semarang : Darul haya, (t.t).

